



**RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2022-2027**

**KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN**



**PEMERINTAH KOTA  
PEMATANG SIANTAR  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkat yang melimpah sehingga kami mampu menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027. Renstra ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah untuk jangka panjang 20 Tahun (RPJPD), jangka menengah 5 Tahun (RPJMD) serta jangka pendek 1 Tahun (RKPD), dan telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 serta Kemendagri 050 Tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan Program dan Kegiatan.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini menguraikan penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran/Pendanaan Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar kedepannya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Renstra ini juga merupakan salah satu perwujudan dari niat Kecamatan Siantar Marimbun untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang baik (*Good Government/Governance*).

Rencana Strategis Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 ini tentunya masih banyak kekurangannya, sehingga diharapkan saran dan kritik dan masukan konstruktif dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan Renstra ini dimasa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati seluruh pengabdian kita bagi kepentingan masyarakat bangsa dan Negara yang kita cintai ini.

Pematang Siantar,

2022

KABUPATEN SIAN TAR MARIMBUN



Ericson C. Purba, S.STP, M.Si

NIP. 198401252002121002



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN .....</b>	<b>7</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Siantar Marimbun	7
2.2. Sumber Daya Kecamatan Siantar Marimbun .....	12
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantar Marimbun .....	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Siantar Marimbun .....	22
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN .....</b>	<b>23</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Siantar Marimbun .....	23
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	24
3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	26
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	26
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>27</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Siantar Marimbun .....	27
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>28</b>
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan .....	28
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>37</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Pematang Siantar, Kecamatan Siantar Marimbun mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Siantar Marimbun, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Siantar Marimbun dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) Tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.

Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan



organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renstra Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Siantar Marimbun. Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kota Pematang Siantar. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar selama satu Tahun Anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Renstra Tahun 2022-2027 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2022-2027 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022;
2. Renstra Tahun 2022-2027 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Provinsi Sumatera Marimbun dan RPJMD Kota Pematang Siantar;
3. Renstra Tahun 2022-2027 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Unang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).



## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Pematang Siantar dan Kabupaten Daerah Tk. II Simalungun;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2018 No. 73, Tambahan LN RI No. 6206)
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kodefikasi, Klasifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Keuangan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar No. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2023;
16. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar No. 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022 No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar No. 2);
17. Peraturan Wali kota Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Daerah Kota Pematang Siantar.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantar Marimbun Tahun 2022-2027 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan Umum serta tahapan Program Kegiatan Strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kecamatan Siantar Marimbun dibidang pelayanan pada masyarakat, disusun sesuai kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Siantar Marimbun Tahun 2022-2027 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun rencana tahunan (Renja) Kecamatan Siantar Marimbun;
2. Untuk menentukan Sasaran dan Arah Kebijakan, Program Serta Prioritas Kecamatan Siantar Marimbun dalam Jangka Menengah.



3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Siantar Marimbun yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
2. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I        PENDAHULUAN**

Berisi Latar Belakang Penyusunan Renstra Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II        GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN**

Berisi Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Siantar Marimbun, Sumber Daya Kecamatan Siantar Marimbun, Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantar Marimbun serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Siantar Marimbun.

#### **BAB III       PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN**

Berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Siantar Marimbun, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaah



Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Siantar Marimbun

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisi Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berisi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan Proyeksi Pendanaannya

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisikan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

**BAB VIII PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Siantar Marimbun**

##### **2.1.1. Tugas dan Fungsi Camat**

Di dalam Pasal 5 Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 6 Tahun 2017, Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Meyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali kota;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kota yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Wali kota;
- b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

##### **2.1.2. Tugas Sekretaris Camat dan Unsur Staff Lainnya**

###### **2.1.2.1. Sekretaris Camat**

Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan kecamatan.

Penjabaran tugas Sekretaris Kecamatan meliputi :

- a. Penyusunan rencana/program, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya;
- b. Pengurusan administrasi keuangan kecamatan;



- c. Pengurusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumahtangga kecamatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Camat dibantu oleh :

**1. Sub Bagian Program dan Keuangan**

Mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinir perencanaan, penyusunan, evaluasi dan pelaporan program serta pengelolaan administrasi keuangan.

Penjabaran tugas Sub Bagian Program dan Keuangan meliputi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan kecamatan yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi anggaran serta perbendaharaan;
- f. Mengkoordinasikan dan menyusun serta mengendalikan pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di lingkungan kecamatan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris camat sesuai bidang tugas dan fungsinya.

**2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan serta menyelenggarakan program kepegawaian, pengembangan dan pemberdayaan pegawai di lingkungan kecamatan.

Penjabaran tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

- a. Mengelola administrasi surat menyurat, penggandaan dan pengarsipan tata laksana rumah tangga kecamatan;



- b. Mengelola administrasi perlengkapan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian/pemanfaatan, pemeliharaan dan inventarisasi barang perlengkapan/perbekalan rumah tangga kecamatan;
- c. Melaksanakan koordinasi kegiatan rumah tangga kecamatan serta membina hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan di lingkungan kecamatan;
- d. Mengelola administrasi dan pembinaan kepegawaian termasuk perencanaan kebutuhan dan pengembangan kepegawaian di lingkungan kecamatan;
- e. Menyusun perencanaan kebutuhan dan pengembangan/diklat kepegawaian di lingkungan kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris camat sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.2. Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah kecamatan.

Penjabaran tugas Kepala Seksi Pemerintahan meliputi :

- a. Menyusun program dan membina penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan;
- b. Menyusun program dan melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan;
- c. Menyusun program dan melaksanakan pembinaan sosial politik, Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang dan fungsinya.

#### **2.1.2.3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan ketahanan dan sosial budaya masyarakat, pembangunan fisik, perekonomian rakyat, produksi, distribusi, lingkungan hidup dan pemanfaatan



teknologi tepat guna dan sumber daya lainnya serta kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di wilayah kecamatan.

Penjabaran tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga meliputi :

- a. Merumuskan dan menyusun rencana program, kegiatan dan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi ketahanan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi rakyat, teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
- b. Menyusun program dan pembinaan perekonomian masyarakat kelurahan, produksi dan distribusi;
- c. Menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- d. Menyusun program, melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
- f. Melakukan pembinaan dan pelayanan terhadap masyarakat, memberikan petunjuk, mengawasi pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan yang meliputi ketahanan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi rakyat, teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
- g. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
- h. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- i. Melaksanakan, membina dan mengawasi serta mengevaluasi keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- j. Melaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga daerah, dan mengutus masyarakat yang berprestasi menurut bidang keolahragaan masing-masing;
- k. Memfasilitasi kegiatan olahraga yang berada di lingkungan kecamatan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.4. Seksi Keamanan, Ketertiban Dan Kebersihan**

Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keamanan dan ketertiban umum, penyapuan jalan, pengumpulan sampah, pembabatan dan pengikisan rumput di beram-beram jalan, pembersihan selokan/parit-parit dan penggalian sedimen di jalan-jalan atau gang-gang di luar jalan arteri dan kolektor serta mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang diperbantukan di kecamatan.



Penjabaran tugas Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan meliputi:

- a. Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan keamanan, ketertiban dan kebersihan;
- b. Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan Polisi Pamong Praja;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kebersihan;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan penyapuan jalan, pengumpulan sampah, pembabatan dan pengikisan rumput di berm-berm jalan, pembersihan selokan/parit-parit dan penggalian sedimen di jalan-jalan atau gang-gang diluar jalan arteri dan kolektor dan menempatkannya pada TPSS/kontainer;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.5. Seksi Pelayanan Umum dan Pendapatan**


Seksi Pelayanan Umum dan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan dan melakukan pelayanan umum, mendata dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Penjabaran tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Pendapatan meliputi:

- a. Menyusun program, membina pelayanan dan bantuan sosial, dan melaksanakan pembinaan masyarakat;
- b. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- c. Melaporkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. Melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penagihan PBB serta retribusi ruang terbuka;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pendapatan;
- h. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi terhadap potensi dan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kecamatan;



- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



Gambar 2.1  
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN

2.2. Sumber Daya Kecamatan Siantar Marimbun

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Susunan kepegawaian di Kecamatan Siantar Marimbun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Susunan Kepegawaian Kecamatan Siantar Marimbun

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	GOL/RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JENIS KELA MIN
1	Camat	1	Pembina/ IV.a	S-2	L
2	Sekretaris Camat	1	Pembina/ IV.a	S-2	L
3	Kasubbag Umum & Kepegawaian	1	Penata Tk.I / III.d	S-1	P
4	Pejabat Pelaksana Pengadministra	1	Pengatur Tk. I /II.d	SMA	L



NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	GOL/RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JENIS KELA MIN
	si Sarana dan Prasarana				
5	Pejabat Pelaksana Pengadministrasi Kepegawaian	1	Pengatur /II.c	SMA	L
6	Pejabat Pelaksana Pengemudi	1	Juru Tk. I / I.d	SMP	L
7	Pejabat Pelaksana Pengemudi	1	Juru Tk. I / I.d	SMP	L
8	Kasubbag Program & Keuangan	1	Penata Muda Tk. I / III.b	D-3	P
9	Kasi Pemerintahan	1	Penata Tk.I / III.d	S-1	P
10	Pejabat Pelaksana Analisis Data dan Informasi	1	Penata Tk.I / III.d	S-1	P
11	Pejabat Pelaksana Pengadministrasi Pemerintahan	1	Pengatur Tk. I /II.d	SMA	L
12	Kasi Pemberdayaan Masyarakat & Pembinaan Pemuda & Olahraga	1	Penata Tk.I / III.d	SMA	P
13	Pejabat Pelaksana Analisis Pemberdayaan Masyarakat	1	Penata/ III.c	S-1	L
14	Pejabat Pelaksana Pengadministrasi Program dan Kerjasama	1	Pengatur / II.c	SMA	L
15	Kasi Trantib dan Kebersihan	1	Penata Tk.I / III.d	SMA	L
16	Kasi Pelayanan Umum dan Pendapatan	1	Penata/ III.c	SMA	P
17	<b>Lurah SiMarimbun</b>	1	Penata/ III.c	S-1	L
18	Sekretaris Lurah SiMarimbun	1	Penata Muda Tk.I/ III.b	S-1	L



NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	GOL/RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JENIS KELA MIN
19	Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kelurahan SiMarimbun	1	Penata Tk.I / III.d	S-1	L
20	Pejabat Pelaksana Pengadministrasi Pemerintahan pada Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kelurahan SiMarimbun	1	Pengatur /II.c	SMA	L
21	Kasi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Kelurahan SiMarimbun	1	Penata / III.c	S-1	L
22	Pejabat Pelaksana Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Kelurahan SiMarimbun	1	Pengatur /II.c	SMA	L
23	<b>Lurah Tong Marimbun</b>	1	Penata Tk.I / III.d	SMA	L
24	Sekretaris Lurah Tong Marimbun	1	Penata/ III.c	S-1	L
25	Kasi Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tong Marimbun	1	Penata / III.c	SMA	L
26	Kasi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan	1	Penata / III.c	S-1	P



NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	GOL/RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JENIS KELA MIN
	Umum Kelurahan Tong Marimbun				
27	<b>Lurah Nagahuta</b>	1	Penata Tk.I / III.d	S-2	P
28	Sekretaris Lurah Nagahuta	1	Penata Muda Tk.I/ III.b	S-1	L
29	Kasi Pem dan Ketertiban Umum Kelurahan Nagahuta	1	Penata Muda Tk.I/ III.b	S-1	L
30	Pejabat Pelaksana Pengadministra si Umum		Penata/ III.c	SMA	P
31	<b>Lurah NagahutaTimu r</b>	1	Penata / III.c	S-1	L
32	Sekretaris Lurah Nagahuta Timur	1	Penata Muda Tk.I/ III.b	S-1	L
33	Kasi Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nagahuta Timur	1	Penata / III.c	D-3	P
34	Kasi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Kelurahan Nagahuta Timur	1	Penata Muda Tk. I / III.b	S-1	P
35	<b>Lurah Pematang Marih</b>	1	Penata Tk.I / III.d	S-1	L
36	Sekretaris Lurah Pematang Marih	1	Penata Tk.I / III.d	S-1	P
37	Kasi Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pematang Marih	1	Penata Muda/ III.a	S-1	L



NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	GOL/RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JENIS KELA MIN
38	Pejabat Pelaksana Pengadministrasi Pemerintahan	1	Pengatur /II.c	SMA	L
39	<b>Lurah Marihat Jaya</b>	1	Penata Tk.I / III.d	SMA	P
40	Sekretaris Lurah	1	Penata / III.c	SMA	P
41	Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kelurahan Marihat jaya	1	Penata Tk.I / III.d	S-1	L
42	Kasi Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Marihat jaya		Penata/ III.c	S1-	L
43	Kasi Pelum Kelurahan Marihat jaya	1	Penata Tk. I/ III.d	S-1	L

#### 2.2.2. Sarana dan Prasarana Kecamatan

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Siantar Marimbun adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Sarana dan Prasarana Kecamatan Siantar Marimbun**

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
<b>1</b>	<b>Sarana</b>		
	- Meja Kerja	35 Buah	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat	12 Buah	Baik
	- Kursi Tamu	1 Set	Rusak ringan
	- Almari/Lemari Arsip	11 Buah	Baik
	- Filing Kabinet	11 Buah	Baik
	- Komputer	9 Unit	Baik
	- Laptop	12 Buah	Baik
	- Printer	17 Buah	Baik
	- Mesin Absensi	1 Unit	Baik
	- Mobil Dinas	2 Unit	Baik
	- Motor Dinas	7 Unit	Baik
	- Alat Penyemprotan	12 Buah	Baik
	- Speaker Aktif	1 Set	Baik
	- Toa	6 Buah	Baik
	- Mesin Babat	3 Buah	Baik
	- Mesin Genset	1 Buah	Baik
	- Kursi Plastik	350 Buah	Baik
<b>2.</b>	<b>Prasarana</b>		
	- Gedung Kantor	7 Gedung	Baik



NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
	- Aula Kecamatan	1 Ruang	Baik
	- Kamar Mandi	7 Lokal	Baik
	- Gudang	1 Ruang	Rusak Ringan
	- Ruang Pertemuan PKK	1 Ruang	Baik



2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantar Marimbun

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantar Marimbun  
Kota Pematang Siantar

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Program Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	-	-	-	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0%	0%	100%	100%	0%
2	Ketersediaan Buku Profil Kelurahan	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	0%	0%	0%	0%	0%
3	Jumlah Musyawarah Pembangunan Kelurahan yang Dapat Difasilitasi	-	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang Terlaksana	-	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	100%	100%	100%	100%	0%
5	Jumlah Kader Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah Kelompok Binaan LPM	-	-	-	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG)	-	-	-	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Siantar Marimbun periode 2017-2022 adalah sebagai berikut :

- Jumlah program partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada Kecamatan Siantar Marimbun tidak dapat terealisasi sehingga rasio capaian menunjukkan persentase sebesar 0% karena secara garis besar tingkat pendapatan ekonomi masyarakat di wilayah kerja Siantar Marimbun masih tergolong rendah, namun di tahun 2019 dan 2020 dapat terpenuhi dikarenakan adanya program untuk Kegiatan Dana Kelurahan.
- Realisasi ketersediaan buku profil kelurahan tidak dapat terlaksana karena anggaran tidak tersedia.



- Jumlah musyawarah pembangunan kelurahan yang dapat difasilitasi dapat terealisasi karena adanya sumber dana yang cukup dari APBD sehingga menunjukkan persentase sebesar 100%.
- Kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat dapat terlaksana di tahun pertama sampai ketiga, namun pada tahun keempat kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana karena adanya wabah Covid-19.
- Jumlah kader lembaga pemberdayaan masyarakat pada Kecamatan Siantar Marimbun untuk realisasi sudah memenuhi dari yang sudah ditargetkan sehingga rasio pencapaian menunjukkan persentase sebesar 100%.
- Jumlah kelompok binaan LPM untuk Kecamatan Siantar Marimbun sudah memenuhi target sehingga rasio pencapaiannya menunjukkan persentase sebesar 100%.
- Jumlah Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk Kecamatan Siantar Marimbun tidak dapat direalisasikan dikarenakan kegiatan tersebut tidak berjalan sehingga rasio pencapaian tersebut menunjukkan persentase sebesar 0%.  
Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Kecamatan Siantar Marimbun, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Siantar Marimbun melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Siantar Marimbun periode perencanaan sebelumnya.



**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Siantar Marimbun**  
**Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022**

**Capaian Keuangan Program dan Kegiatan 2017-2020**

No	Program /Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke				Rata-rata pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	519.098.337	536.430.537	482.337.500	928.653.000	519.098.337	512.841.601	432.398.041	887.249.772	100,00%	96%	90%	96%	24,10%	18,17%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.080.000	1.080.000	1.388.000	61.738.000	1.080.000	1.080.000	1.388.000	53.778.000	100%	100%	100%	87%	1477,85%	1286,68%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.000.000	12.000.000	15.500.000	16.000.000	11.000.000	10.218.622	13.378.089	14.668.852	74,98%	85%	86%	92%	39,33%	27,03%
	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	24.924.000	11.524.000	10.000.000	15.000.000	24.000.000	11.524.000	9.540.000	15.000.000	100%	100%	95%	100%	-50,32%	-50,12%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	26.606.000	26.606.000	24.728.000	86.780.000	26.000.000	26.606.000	24.217.000	86.780.000	100%	100%	98%	100%	76,59%	79,47%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.490.000	3.490.000	4.000.000	1.600.000	3.490.000	3.490.000	4.000.000	1.600.000	100%	100%	100%	100%	-5,39%	-5,39%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.696.000,00	3.696.000	3.696.000	3.696.000	3.696.000	3.696.000	3.696.000	3.696.000	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%
	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	0	4.200.000	63.040.000	118.500.000	0	4.200.000	62.800.000	108.245.000	100%	100%	99%	91%	0	0
	Penyediaan Makanan dan Minuman	47.200.000	34.725.000	58.420.000	53.080.000	47.200.000	33.996.000	55.780.000	49.540.000	100%	98%	95%	93%	38,76%	32,37%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	59.937.337	61.294.537	124.500.000	86.267.000	50.000.000	61.285.979	110.406.952	86.165.920	98,64%	100%	89%	100%	95,15%	95,40%
	Penyediaan Jasa Sewa Menyewa	8.000.000	8.000.000	8.400.000	0	8.000.000	8.000.000	8.400.000	0	100%	100%	100%	0%	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan THL/PNS Daerah	333.165.000	369.815.000	168.665.500	485.992.000	333.000.000	348.745.000	138.792.000	467.766.000	98,39%	94%	82%	96%	19,32%	23,63%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	81.945.600	80.520.000	97.340.000	84.316.000	81.945.600	77.942.500	93.495.219	79.192.020	100,00%	97%	96%	94%	14,69%	9,97%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2.300.000	71.220.000	97.340.000	80.316.000	2.300.000	68.743.750	93.495.219	75.192.020	99,77%	97%	96%	94%	2996,52%	2888,86%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	68.705.600	0	0	0	68.705.600	0	76.052.560,00	0	96,47%	0%	52%	0%	0	0
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10.940.000	2.300.000	0	0	10.940.000	2.298.750	0,00	0	99,50%	100%	0%	0%	0	0
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0	7.000.000	0	4.000.000	0	6.900.000	61.052.560,00	4.000.0000	100,00%	99%	55%	100%	14,69%	9,97%



No	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke				Rata-rata pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0%	0%	0%	0	0
4	Program Peningkatan Kualitas Kebersihan Lingkungan Hidup dan Masyarakat Perkotaan	644.681.600	645.130.000	630.520.000	626.939.500		644.000.000	644.877.800	627.421.448	626.092.096		99,89%	99%	99%	100%	-2,45%	-2,78%
	Penataan Lingkungan Hidup Perkotaan	644.681.600	645.130.000	630.520.000	626.939.500		644.000.000	644.877.800	627.421.448	626.092.096		99,89%	99%	99%	100%	-2,45%	-2,78%
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0%	0%	0%	0	0
	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0%	0%	0%	0	0
6	Program Peningkatan Peran Perempuan	0	4.950.000	38.457.900	9.000.000		0	4.950.000	38.456.000	7.790.000		0	100%	100%	87%	0	0
	Kegiatan Monitoring, evaluasi, rapat dan pelaporan	0	4.950.000	38.457.900	9.000.000		0	4.950.000	38.456.000	7.790.000		0	100%	100%	87%	0	0
7	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	0	0	60.000.000	0		0	0	59.997.000	0		0	0%	100%	0%	0	0
	Kegiatan Penyelenggaraan kompetisi olahraga	0	0	60.000.000	0		0	0	59.997.000	0		0	0%	100%	0%	0	0
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	26.000.000	19.375.000	29.517.750	35.340.000		26.000.000	19.375.000	29.517.750	35.340.000		100%	100%	100%	100%	146,03%	146,03%
	Penyelenggaraan Musrenbang	26.000.000	19.375.000	29.517.750	35.340.000		19.375.000	19.375.000	29.517.750	35.340.000		100%	100%	100%	100%	146,03%	146,03%
9	Program Pengelolaan Terbuka Hijau	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0%	0	0%	0	0
	Kegiatan Penataan RTH	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0%	0%	0%	0	0
10	Program Pemberdayaan Kelurahan Terpadu	120.000.000	123.600.000	171.300.000	0		120.000.000	123.576.000	164.913.000	0		100%	100%	96%	0%	8,26%	3,10%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120.000.000	123.600.000	171.300.000	0		120.000.000	123.576.000	164.913.000	0		100%	100%	96%	0%	8,26%	3,10%
11	Program Pembangunan Infrastruktur	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0%	0%	0%	0	0
12	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kecamatan dan Kelurahan	26.000.000	0	283.800.000	0		26.000.000	0	3.044.470.567,00	0		100%	0%	99%	0%	-133,33%	6,55%
	Pembinaan/Sosialisasi/Bintek Kepling RT dan RW	26.000.000	0	283.800.000	0		26.000.000	0	3.044.470.567,00	0		100%	0%	99%	0%	-100,00%	0,00%



No	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke				Rata-rata pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
13	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	53.260.000	16.450.000	30.000.000	62.600.000	53.260.000	16.427.500	30.000.000	62.600.000	100%	100%	100%	100%	49,48%	49,69%
	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	15.860.000		0	22.600.000	15.860.000		0	22.600.000	100%	0%	0%	100%	0	0
	Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)	35.000.000	16.450.000	30.000.000	40.000.000	35.000.000	16.427.500	30.000.000	40.000.000	100%	100%	100%	100%	-100,00%	-100,00%
	Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan serta Pertahanan Nasional	24.000.000		0	0	24.000.000		0	0	0	0%	0%	0%	11,11%	11,11%
14	Program Peningkatan layanan Kesehatan	63.815.000	0	0	0	63.815.000	0	0	0	100%	0%	0%	0%	-100,00%	0,00%
	Peringatan Hari Jadi Lansia	63.815.000	0	0	0	63.815.000	0	0	0	100%	0%	0%	0%	-100,00%	-100,00%
	Senam Lansia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0
	Jumlah	1.524.105.537	5.941.666.057	10.889.230.732	10.685.384.758,00	1.518.473.937	5.827.065.015	10.142.448.256	8.384.318.468,00	99,63%	98,07%	93,14%	78,47%	0,85%	28,84%

Pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa target capaian pada Tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 1.524.105.537 dengan realisasi capaian sebesar Rp. 1.518.473.937 sehingga menghasilkan rasio capaian sebesar 99,63%, pada Tahun 2018 yaitu Rp. 5.941.666.057 dengan realisasi capaian sebesar Rp. 5.827.065.015 sehingga menghasilkan rasio capaian 98,07%. Kemudian, pada Tahun 2019 dengan target capaian Rp. 10.889.230.732 dan realisasi capaian sebesar Rp. 10.142.448.256 menghasilkan rasio capaian sebesar 93,14% dan target capaian pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 10.685.384.758 dengan realisasi capaian sebesar Rp. 8.384.318.468 menghasilkan rasio capaian sebesar 78,47%. Jadi rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 0,85% dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 28,84%.



Capaian Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2021-2022

No	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Pada Tahun Ke-		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2021	Anggaran	Anggaran	2022	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.149.054.260	5.178.790.773	4.370.185.770	0	94%	0	0,58%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.174.312.782	4.510.785.310	3.909.568.655	0,00	94%	0%	8,06%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.174.312.782	4.510.785.310	3.909.568.655	0,00	94%	0%	8,06%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	343.305.747	291.850.488	257.684.873	0,00	75%	0%	-14,99%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.415.955	36.685.312	59.887.246	0,00	89%	0%	401,70%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.600.000	109.425.000	95.840.000	0,00	81%	0%	62,31%	
	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.032.460	12.271.860	8.290.278	0,00	92%	0%	-89,56%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.308.200	7.308.200	7.308.200	0,00	100%	0%	-19,09%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.680.000	106.578.000	36.569.472	0,00	44%	0%	27,36%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	58.269.132	19.602.116	49.789.677	0	85%		27,36%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.296.000	18.000.000	94.400.000	0,00	83%	0%	-32,27%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.296.000	18.000.000	94.400.000	0,00	83%	0%	155,95%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347.974.732	241.648.500	330.769.850	0,00	95%	0%	-94,83%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.856.700	2.784.000	2.800.000	0,00	98%	0%	530,10%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.844.032	16.824.500	11.907.850	0,00	52%	0%	957,82%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	322.274.000	222.040.000	316.062.000	0,00	98%	0%	-99,14%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.165.000	112.540.000	108.532.456	0,00	65%	0%	-32,27%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.970.000	112.540.000	33.546.946	0,00	76%	0%	155,95%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	81.370.000	0	62.302.510	0,00	77%	0%	-32,27%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.825.000		12.683.000	0,00	31%	0%	-32,2%	
2	Program Pengelolaan Persampahan	603.810.000	640.350.000	592.723.000	0	98%	0	6,05%	
	Pengelolaan Sampah	603.810.000	640.350.000	592.723.000	0	98%	0	6,05%	
3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	603.810.000	640.350.000	592.723.000	0	98%	0	6,05%	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	285.900.000	285.900.000	285.900.000	0	99%	0	0	



No	Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Pada Tahun Ke-		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2021	2022	Anggaran	2022	Anggaran	Realisasi
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	285.900.000	285.900.000	282.900.000	0,00	99%	0%	0	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	285.900.000	285.900.000	282.900.000	0,00	99%	0%	0	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan								
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	33.086.052	0	33.038.052	0,00	100%	0%	0	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	33.086.052	0	33.038.052	0,00	100%	0%	0	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							-100%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	202.208.785	0	194.429.479	0,00	96%	0%	-100%	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia	85.623.619	0	81.757.619	0	95%	0%	-100%	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	116.585.166	0	112.671.860	0	97%	0%	-100%	
6	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				0,00	0%	0%	0	
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	0	0	0	0,00	0%	0%	0	
7	Program Pembinaan dan Pemsyarakatan Olahraga				0,00	0%	0%	0	
	Jumlah	6.290.622.373	6.105.040.773	5.822.570.039	0	93%	0%	-38,67%	



Pada tabel diatas dapat disimpulkan, target capaian pada pada Tahun 2021 sebesar Rp. 6.290.622.373 dengan realisasi capaian sebesar Rp. 5.822.570.039 sehingga menghasilkan rasio capaian sebesar 93 % dan dikarenakan pada Tahun 2022 masih berjalan sehingga realisasi dan rasio capaian belum dapat diukur. Jadi rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar -38,67% namun rata-rata pertumbuhan untuk realisasi belum dapat diukur dikarenakan masih Tahun 2022 masih berjalan.



## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Siantar Marimbun**

### **2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Kecamatan Siantar Marimbun**

- a) Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan kecamatan;
- b) Wawasan dan cara pandang masyarakat yang semakin kritis dalam menanggapi kebijakan pembangunan daerah;
- c) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Siantar Marimbun menjadi harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

### **2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Siantar Marimbun**

- a) Peraturan Wali Kota No. 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematang Siantar yang melimpahkan kewenangan Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek rekomendasi perizinan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi, sehingga mendekatkan pelayanan kecamatan kepada masyarakat;
- b) Perkembangan IT yang dapat di daygunakan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c) Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SIANTAR**  
**MARIMBUN**

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu srategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Siantar Marimbun saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Siantar Marimbun**

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Siantar Marimbun dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan pokok pada pelayanan Kecamatan Siantar Marimbun adalah belum optimalnya kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Siantar Marimbun. Sedangkan masalah yang dihadapi Kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat adalah kualitas kinerja pelayanan masih rendah. Dari masalah pokok dan masalah yang ditemukan dalam pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Siantar Marimbun dapat diidentifikasi akar dari permasalahan tersebut, yakni :



- a) Kurangnya SDM yang berkompetensi dalam pelayanan;
- b) Sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum terpenuhi.

Gambaran permasalahan di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Pemetaan Permasalahan Kecamatan Siantar Marimbun**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik wilayah kecamatan	Kinerja pelayanan kepada masyarakat masih rendah	Kurangnya SDM yang Berkompetensi dalam Pelayanan
			Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang belum terpenuhi

### 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### 3.2.1. Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Visi Kota Pematang Siantar periode 2022-2027 adalah **“Mewujudkan Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas”**.

- Sehat : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah, serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau pasca pandemi Covid-19.
- Sejahtera : Meningkatkan perlindungan masyarakat dan sosial ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan dunia usaha, kegiatan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan membuka akses investasi serta meningkatkan inovasi usaha jasa, dagang dan industri, khususnya masa dan atau pasca pandemi Covid-19.



Berkualitas : Meningkatkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsive, serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai sub pusat perdagangan regional Sumatera Marimbun bagi *hinterland*.

### 3.2.2. Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang ditempuh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera, Berkualitas” maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai lokal wisdom dan keberagaman yang berkualitas.
2. Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi atau pasca pandemi Covid-19.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsive melayani berdasarkan prinsip *Good Governance* dan *Corporate Governance*.
4. Meningkatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai Sub pusat perdagangan dan jasa regional di provinsi Sumatera Marimbun.
5. Mewujudkan kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.

Kecamatan Siantar Marimbun sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pematang Siantar turut mendukung misi yang ke tiga yaitu :

**“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Responsif Melayani Berdasarkan Prinsip *Good Governance* Dan *Corporate Governance*”**



### **3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai dengan Perda Kota Pematang Siantar No. 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2032, Kecamatan Siantar Marimbun masuk dalam kawasan peruntukan pertanian, perdagangan dan pariwisata

### **3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Adapun isu-isu strategis Kecamatan Siantar Marimbun dalam mencapai visi dan misi Wali Kota adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur Kecamatan Siantar Marimbun.
3. Optimalisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
4. Peningkatan kebersihan lingkungan kecamatan.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Siantar Marimbun**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Siantar Marimbun berlandaskan pada RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 dengan berpedoman kepada visi yaitu “Mewujudkan Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”. Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Siantar Marimbun adalah misi Ke-3, yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Responsif, Melayani berdasarkan Prinsip *Good Governance* dan *Corporate Governance* dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kecamatan Siantar Marimbun dalam rangka mendukung pencapaian misi Ke-3 ditetapkan tujuan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Kecamatan Siantar Marimbun dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027**

No	RPJMD					RENSTRA			
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Responsif Melayani berdasarkan Prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Corporate Governance</i> .	Mewujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Wilayah Kecamatan Siantar Marimbun	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Marimbun	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Marimbun

**Tabel 4.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Siantar Marimbun**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2021	P 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Wilayah Kecamatan		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Marimbun	Komposit (Gabungan) Jumlah Nilai Rata-Rata dari setiap Unsur Pelayanan dibagi dengan penimbang yang sama (Permenpan No. 14 Tahun 2017)	N/A	C 60-70	C 70-75	B 76-78	B 78-80	B 80-82	B 82-85
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Marimbun	Komposit (Gabungan) Jumlah Nilai Rata-Rata dari setiap Unsur Pelayanan dibagi dengan penimbang yang sama (Permenpan No. 14 Tahun 2017)	N/A	70	80	85	90	95	100



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara atau usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi dan arah kebijakan Kecamatan Siantar Marimbun Tahun 2022-2027 sesuai dengan misi Ke-3 RPJMD Kota Pematang Siantar disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI : Mewujudkan Kota Pematang Siantar Sehat Sejahtera dan Berkualitas			
MISI III : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Responsif Melayani berdasarkan Prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Corporate Governance</i> .			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budaya Pelayanan Prima (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)</li> <li>2. Menetapkan Standar Pelayanan Publik (SOP)</li> <li>3. Peningkatan Fasilitas Penunjang</li> <li>4. Penilaian Kepuasan terhadap Layanan</li> </ol>	Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang responsive, inovatif, akses yang cepat, dan berbasis teknologi informasi dan pengalokasian anggaran untuk program skala prioritas

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah daerah guna mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Pada kecamatan Siantar Marimbun terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Adapun rencana program Kecamatan Siantar Marimbun adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Persampahan;
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Uraian Program dan Kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disajikan sebagaimana pada tabel berikut :



Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Siantar Marimbun Tahun 2022-2027  
Kota Pematang Siantar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026		2027		Target	Rp			Target	Rp
							Tuget	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
Meningkatnya kualitas layanan publik				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Marimbun	Komposit (Gabungan) Jumlah Nilai Rata-Rata dari setiap Unsur Pelayanan dengan penimbang yang sama (Permenpan No. 14 Tahun 2017)																	
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan publik kepada masyarakat			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Marimbun	Komposit (Gabungan) Jumlah Nilai Rata-Rata dari setiap Unsur Pelayanan dengan penimbang yang sama (Permenpan No. 14 Tahun 2017)																	
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
		2.11	URUSAN PEMERINTAHAN HIDANG LINGKUNGAN HIDUP																			
		2.11.11	PROGRAM PERSAMPAHAN	PENGLOLAAN Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	Total Volume Sampah yang dapat ditangani / Total Volume Timbunan Sampah Wilayah Kecamatan x 100%	100%	Rp 640.350.000	100%	Rp 768.420.000	100%	Rp 922.104.000	100%	Rp 1.106.524.800	100%	Rp 1.327.829.760	100%	Rp 4.765.228.560	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar		
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah		Persentase Sampah yang Tertangani	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	100%	Rp 640.350.000	100%	Rp 768.420.000	100%	Rp 922.104.000	100%	Rp 1.106.524.800	100%	Rp 1.327.829.760	100%	Rp 4.765.228.560	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar		
		2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah TPS x Volume Total Pengangkutan x 365		49,275 m3	Rp 640.350.000	49,275 m3	Rp 768.420.000	49,275 m3	Rp 922.104.000	49,275 m3	Rp 1.106.524.800	49,275 m3	Rp 1.327.829.760	49,275 m3	Rp 4.765.228.560	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026		2027		Target	Rp			Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																			
					Jumlah PKK Aktif/Jumlah PKK x 100%		100%	100%	Rp 210.516.052	100%	Rp 212.621.213	100%	Rp 214.747.425	100%	Rp 216.894.899	100%	Rp 219.063.848	Rp 1.073.843.440				
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK Aktif Persentase Posyandu Aktif Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Jumlah PKK Aktif/Jumlah Posyandu x 100% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif / Jumlah Lembaga Kemasyarakatan x 100%														Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar		
		2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PKK Aktif Jumlah Posyandu Aktif		100%	100%	Rp 210.516.052	100%	Rp 212.621.213	100%	Rp 214.747.425	100%	Rp 216.894.899	100%	Rp 219.063.848	100%	Rp 1.073.843.440	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar		
		2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kembangkan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		5 lembaga	5 lembaga	Rp 210.516.052	5 lembaga	Rp 212.621.213	5 lembaga	Rp 214.747.425	5 lembaga	Rp 216.894.899	5 lembaga	Rp 219.063.848	5 lembaga	Rp 1.073.843.440	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar		
		7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
		7.01	KECAMATAN																			
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian AKIP Perangkat Daerah	Skor LAKIP Perangkat Daerah		CC	B	Rp 5.870.706.139	B	Rp 5.929.413.200	B	Rp 5.988.707.332	B	Rp 6.048.594.406	B	Rp 6.109.080.350	B	Rp 29.946.501.300	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 3.966.475	2 Dokumen	Rp 4.759.770	2 Dokumen	Rp 5.711.724	2 Dokumen	Rp 6.854.069	2 Dokumen	Rp 8.224.883	2 Dokumen	Rp 29.516.920	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar	
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 3.966.475	2 Dokumen	Rp 4.759.770	2 Dokumen	Rp 5.711.724	2 Dokumen	Rp 6.854.069	2 Dokumen	Rp 8.224.883	2 Dokumen	Rp 29.516.920	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar	



Tjaur.	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2023			2024			2025			2026						
							Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		44 Orang/Bulan	Rp 4.877.151.376	100%	Rp 4.877.151.376	100%	Rp 4.877.151.376	100%	Rp 4.877.151.376	100%	Rp 4.877.151.376	100%	Rp 24.385.756.900	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar			
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		44 Orang/Bulan	Rp 4.877.151.376	100%	Rp 4.877.151.376	100%	Rp 4.877.151.376	100%	Rp 4.877.151.376	100%	Rp 4.877.151.376	100%	Rp 24.385.756.900	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	Rp 236.020.788	100%	Rp 283.224.946	100%	Rp 339.869.935	100%	Rp 407.843.922	100%	Rp 489.412.706	100%	Rp 1.756.372.296	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar			
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	Rp 7.308.200	4 Paket	Rp 8.769.840	4 Paket	Rp 10.523.808	4 Paket	Rp 12.628.570	4 Paket	Rp 15.154.284	20 Paket	Rp 54.384.701	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar			
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	Rp 36.665.312	4 Paket	Rp 43.998.374	4 Paket	Rp 52.798.049	4 Paket	Rp 63.357.659	4 Paket	Rp 76.029.191	20 Paket	Rp 272.848.586	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar			
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	Rp 19.602.116	4 Paket	Rp 23.522.539	4 Paket	Rp 28.227.047	4 Paket	Rp 33.872.456	4 Paket	Rp 40.646.948	20 Paket	Rp 145.871.106	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar			
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	Rp 60.195.000	4 Paket	Rp 72.734.000	4 Paket	Rp 86.680.800	4 Paket	Rp 104.016.960	4 Paket	Rp 124.820.352	20 Paket	Rp 447.947.112	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar			
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan		4 Paket	Rp 5.672.160	4 Paket	Rp 6.806.592	4 Paket	Rp 8.167.910	4 Paket	Rp 9.801.492	4 Paket	Rp 11.761.791	20 Paket	Rp 42.209.946	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar			
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30 Laporan	Rp 106.578.000	30 Laporan	Rp 127.893.600	30 Laporan	Rp 153.472.320	30 Laporan	Rp 184.166.784	30 Laporan	Rp 221.000.141	150 Laporan	Rp 793.110.845	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah		100%	Rp 38.000.000	100%	Rp 45.000.000	100%	Rp 54.720.000	100%	Rp 65.664.000	100%	Rp 78.796.800	100%	Rp 282.780.800	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar			
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		14 Unit	Rp 20.000.000	14 Unit	Rp 24.000.000	14 Unit	Rp 28.800.000	14 Unit	Rp 34.560.000	14 Unit	Rp 41.472.000	70 Unit	Rp 148.832.000	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar			
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan		14 Unit	Rp 18.000.000	14 Unit	Rp 21.600.000	14 Unit	Rp 25.920.000	14 Unit	Rp 31.104.000	14 Unit	Rp 37.324.800	70 Unit	Rp 133.948.800	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp 189.227.500	100%	Rp 227.073.000	100%	Rp 272.487.600	100%	Rp 326.985.120	100%	Rp 392.382.144	100%	Rp 1.408.155.364	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar			
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	Rp 2.784.000	1 Laporan	Rp 3.340.800	1 Laporan	Rp 4.006.960	1 Laporan	Rp 4.810.752	1 Laporan	Rp 5.779.902	5 Laporan	Rp 20.717.414	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar			
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	Rp 16.824.500	12 Laporan	Rp 20.189.400	12 Laporan	Rp 24.227.280	12 Laporan	Rp 29.072.736	12 Laporan	Rp 34.887.283	5 Laporan	Rp 125.201.199	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar			
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Laporan	Rp 169.619.000	12 Laporan	Rp 203.542.800	12 Laporan	Rp 244.251.360	12 Laporan	Rp 293.101.632	12 Laporan	Rp 351.721.938	60 Laporan	Rp 1.262.236.750	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar			



Tahun	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026		2027		Target	Rp			Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
				Kantor yang Disediakan																		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah																	Kota P. Siantar	
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya																	Kota P. Siantar	
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya																	Kota P. Siantar	
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara																	Kota P. Siantar	
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Bangunan dan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																	Kota P. Siantar	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase SKM Pelayanan Kecamatan	Hasil Survei Pengukuran IKM Pelayanan Kecamatan																Kota P. Siantar	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Diakibatkan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	Kota P. Siantar	
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	Kota P. Siantar	
		7.01.03	PROGRAM PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usaha Masyarakat yang di Akomodir dalam RKPDP / Seluruh Usaha Masyarakat x 100%	Jumlah Usaha Masyarakat yang di Akomodir dalam RKPDP / Seluruh Usaha Masyarakat x 100%																Kota P. Siantar	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam forum Musrenbang																	Kota P. Siantar	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formulasi	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penguanggung jawab	Lokasi
							2023			2024		2025		2026		2027				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 40.516.032	7 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 48.619.262	7 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 58.343.115	7 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 70.011.738	7 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 84.014.085	7 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 301.504.253	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			6 Unit	0	6 Unit	Rp 72.000.000	6 Unit	Rp 86.400.000	6 Unit	Rp 103.680.000	6 Unit	Rp 124.416.000	6 Unit	Rp 446.496.000	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6 Pokmas /Ormas	0	6 Pokmas /Ormas	Rp 72.000.000	6 Pokmas /Ormas	Rp 86.400.000	6 Pokmas /Ormas	Rp 103.680.000	6 Pokmas /Ormas	Rp 124.416.000	6 Pokmas /Ormas	Rp 446.496.000	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar
		7.01.04	PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertaman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelanggaran Ketertaman dan Ketertiban Umum yang Terealisasi / Jumlah Pelanggaran Ketertaman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan		100%	Rp 10.000.000	100%	Rp 10.100.000	100%	Rp 10.201.000	100%	Rp 10.303.010	100%	Rp 10.406.040	100%	Rp 51.010.050	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			4 Laporan	Rp 10.000.000	4 Laporan	Rp 10.100.000	4 Laporan	Rp 10.201.000	4 Laporan	Rp 10.303.010	4 Laporan	Rp 10.406.040	20 Laporan	Rp 51.010.050	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			4 Laporan	Rp 10.000.000	4 Laporan	Rp 10.100.000	4 Laporan	Rp 10.201.000	4 Laporan	Rp 10.303.010	4 Laporan	Rp 10.406.040	20 Laporan	Rp 51.010.050	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah		100%	Rp 181.827.619	100%	Rp 183.645.895	100%	Rp 185.482.354	100%	Rp 187.337.178	100%	Rp 189.210.549	100%	Rp 927.503.595	Kecamatan Siantar Marimbun	Kota P. Siantar







**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*out comes*) dan kegiatan (*out put*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk mencamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Siantar Marimbun.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2023	2024	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Siantar Marimbun	70	80	85	90	95	100	100



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2022-2027. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategik Kecamatan Siantar Marimbun Tahun 2022-2027 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Siantar Marimbun.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Siantar Marimbun kota Pematang Siantar yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan pelaksanaan dari peraturan Presiden Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2022-2027.

Selain itu Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027 merupakan suatu acuan unit kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Siantar Marimbun dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaanya.

Pematang Siantar, 2022  
KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN  
  
Jan Ericson C. Purba, S.STP, M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19840125 200212 1 002





**PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR  
KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN  
JALAN BAHKORA II  
PEMATANG SIANTAR**

---

**KEPUTUSAN CAMAT SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR  
NOMOR : 800/ 914 /SMR-IV/2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN  
SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2022-2027**

**CAMAT SIANTAR MARIMBUN KOTA PEMATANG SIANTAR,**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027, perlu menetapkan Keputusan Camat Siantar Marimbun tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Marimbun (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II-Simalungun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Marimbun Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sumatera Marimbun Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Marimbun Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Marimbun Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar tahun 2012-2032;



23. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematang Siantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang- Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematang Siantar;
25. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematang Siantar;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan dan menyusun rancangan Rencana Strategis Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027;
  - b. Mengumpulkan data dan menyusun serta mensinkronkan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 dengan Rencana Strategis Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027;

- c. Menilai dan menganalisa program dan kegiatan prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 dengan Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027;
- d. Menyusun dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027;
- e. dan lain-lain untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang Siantar  
Pada tanggal : 13 April 2022

**CAMAT SIANTAR MARIMBUN**



**JAN ERICSON C. PURBA, S.STP, M.Si**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19840125 200212 1 002**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SIANTAR MARIMBUN  
KOTA PEMATANG SIANTAR  
NOMOR : **NOMOR : 800/ 914 /SMR-IV/2022**  
TANGGAL : 13 APRIL 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA  
STRATEGIS KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN  
KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2022-2027

---

Susunan Keanggotaan, Tim Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027, sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Jan Ericson C. Purba, S.STP, M.Si  
(Camat)
2. Ketua : Alessandro Siahaan, S.IP, M.Si  
(Sekretaris Camat)
3. Wakil Ketua : Sylvani Lamora Sitanggang, A.Md  
(Kasubbag Program dan Keuangan)
4. Sekretaris : Ester Silalahi, S.H  
(Kasubbag Umum dan Kepegawaian)
5. Anggota : Connita P. Siahaan, S.H  
(Kasi Pemerintahan)  
: Masdiana Silitonga  
(Kasi PMK)  
: Panagaman Pakpahan  
(Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan)  
: Lily Hariaty  
(Kasi Pelum dan Pedapatan)  
: Kino  
(Bendahara Pengeluaran)  
: Windy G. Permatasari  
(Staff Keuangan)

Ditetapkan di Pematang Siantar  
Pada tanggal : 13 April 2022

**CAMAT SIANTAR MARIMBUN**



**JAN ERICSON C. PURBA, S.STP, M.Si**  
**PEMBINA**

**NIP. 19840125 200212 1 002**